

Opresi dan Kuasa Atas Tubuh Perempuan dalam Tradisi Masyarakat Budaya: Studi Kasus Sunat Perempuan di Banten

Oppression and Power Over Women's Body In The Tradition of Cultural Society: A Case Study Female Genital Mutilation In Banten

Adinda Putri Kirana Lutfi¹ & Sri Lestari Wahyuningroem²

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jalan RS Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12450^{1&2}

adindapkl@upnvj.ac.id¹ & swahyuningroem@upnvj.ac.id²

Kronologi Naskah: diterima 21 Maret 2023, direvisi 17 April 2023, diputuskan diterima 20 April 2023

Abstract

This article discusses female genital mutilation which is generally based on the traditions and culture of the society, passed down from generation to generation, and strengthened through religious teachings. The practice of female circumcision is strongly related to sexual control and forms of power exerted over women. This study aims to examine the form of oppression experienced by women in cultural groups through a case study of female genital mutilation in Banten and its impact on the recognition of women's rights in indigenous peoples. In particular, this study elaborates on the theoretical framework of forms of oppression against women in the context of the politics of recognition of cultural group identity in Banten. The research paradigm used is qualitative research methods and in-depth interview. The results of data analysis using the Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) method show that there are two forms of oppression that occur in the practice of female circumcision in Banten, namely powerlessness and violence. These forms of oppression are the impact of women's weakening in the practice of female genital mutilation which is one of the negative implications of the politics of recognition of cultural group identity in Indonesia.

Keywords: oppression, the politics of recognition, female genital mutilation

Abstrak

Artikel ini membahas sunat perempuan yang pada umumnya didasarkan pada tradisi dan budaya masyarakat, diturunkan dari generasi ke generasi, dan diperkuat melalui ajaran agama. Pelaksanaan sunat perempuan sangat kuat kaitannya dengan kontrol seksual dan bentuk kuasa terhadap perempuan serta melahirkan opresi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk opresi yang dialami perempuan dalam kelompok budaya melalui studi kasus sunat perempuan di Banten dan dampaknya pada pengakuan hak perempuan dalam masyarakat adat. Secara khusus, kajian ini mengelaborasi opresi terhadap perempuan dalam konteks politik pengakuan identitas kelompok budaya di Banten. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam. Dengan menggunakan *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA), atau analisis interpretasi fenomenologis, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk opresi yang terjadi dalam praktik sunat perempuan di Banten, yaitu pelemahan (*powerlessness*) dan kekerasan (*violence*). Bentuk opresi tersebut merupakan dampak pelemahan perempuan dalam praktik sunat perempuan, yang menjadi salah satu implikasi negatif dari politik pengakuan identitas kelompok budaya yang terjadi di Indonesia.

Kata kunci: opresi, politik pengakuan, sunat perempuan

Pendahuluan

Penelitian ini membahas praktik sunat perempuan dalam konteks negara multikultural Indonesia yang mengakui keberagaman budaya lokal. Konstitusi Indonesia menjamin hak warga negara dalam meyakini kepercayaan dan melaksanakan tradisi yang diyakininya. Hal ini diatur dalam Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai negara multikultural menjadikan keberagaman budaya sebagai aset sehingga dalam kelangsungan dan perkembangannya perlu diakui hak dan identitasnya, termasuk pada kebudayaan lokal.

Namun demikian, pengakuan terhadap kelompok dan praktik budaya sebagai implikasi dari kebijakan multikulturalisme melanggengkan struktur dan sistem budaya patriarki yang menindas perempuan dalam kultur tersebut. Secara khusus, tulisan ini akan membahas opresi yang perempuan alami dalam praktik sunat perempuan melalui studi kasus di Desa Kemuning, Kabupaten Tangerang, Banten. Banten merupakan salah satu provinsi yang masih lekat dengan tradisi pelaksanaan sunat perempuan dan menempati posisi ketiga sebagai provinsi yang paling banyak melaksanakan praktik sunat perempuan di Indonesia setelah Gorontalo dan Bangka

Belitung, prevalensi sunat perempuan di Banten bahkan mencapai lebih dari 79% (Kemenkes RI 2013).

Pada umumnya, tradisi dan budaya menjadi justifikasi praktik sunat perempuan. Secara *generative*, praktik ini berlangsung dan diperkuat melalui ajaran agama. Masyarakat lokal memandang pelaksanaan sunat perempuan sebagai warisan kebudayaan yang harus dilestarikan dan dipertahankan. Sementara itu, dari aspek agama, masyarakat menilai sunat perempuan dapat membawa kesempurnaan agama, bisa mengontrol nafsu seksual dan meluruskan syahwat. Anggapan yang ada mengenai sunat perempuan dan relasinya dengan seksualitas perempuan merupakan salah satu wujud opresi terhadap perempuan dengan proses internalisasi agama (Mustaqim 2013).

Praktik sunat perempuan bersinggungan langsung dengan politik pengakuan atas kelompok budaya dan juga agama di kehidupan masyarakat, yang mengandung kepercayaan spiritualitas dan keragaman tradisi budaya lokal di tengah situasi kehidupan peradaban global. Pro dan kontra yang terus terjadi terkait praktik sunat perempuan ini perlu mendapat kajian yang luas, terutama melihat masih tingginya angka pelaksanaan sunat perempuan di Indonesia (Hodijah et al. 2018). Berdasarkan laporan UNICEF (2016) mengenai sunat perempuan yang mencakup data-data dari 90 survei nasional di 30 negara, lebih dari 200 juta perempuan dan anak-anak di seluruh dunia menjadi korban sunat perempuan. Setengah dari mereka terkena dampaknya dan Indonesia berada di peringkat ketiga negara dengan angka sunat perempuan tertinggi di dunia setelah Mesir dan Ethiopia. Sekitar 44 juta perempuan yang mengalami praktik tersebut berusia di bawah 14 tahun (Welle 2016).

Di Indonesia, angka sunat perempuan di Indonesia termasuk tinggi. Menurut data UNICEF tahun 2013, Gorontalo ada di posisi teratas dengan nilai persentase 83,7 persen, menyusul Bangka Belitung 83,2 persen, lalu Banten berada di posisi ketiga dengan persentase 79,2 persen dan selanjutnya Kalimantan Selatan dengan persentase 78,7 persen. Daerah-daerah tersebut merupakan daerah dengan persentase tertinggi dalam praktik sunat perempuan. Juru bicara UNICEF Indonesia, Kinanti Pinta, mengatakan bahwa setidaknya 13,4 juta perempuan Indonesia di bawah usia 11 tahun mungkin telah mengalami sunat perempuan (Wima 2019).

Pelaksana sunat perempuan yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia sangatlah bervariasi, yaitu perawat, bidan, dokter, dukun bayi, maupun dukun/tukang sunat, dengan menggunakan alat-alat tradisional, seperti pisau, sembilu, bambu, jarum, kaca, kuku hingga alat modern

semacam gunting, pisau bedah, dan sebagainya. Usia pelaksanaannya juga sangat bervariasi, mulai dari neonatus, anak usia 6--10 tahun, remaja, hingga dewasa. Penelitian Mustaqim (2013) menunjukkan bahwa sunat perempuan di Indonesia sendiri dilakukan pada anak usia 0--18 tahun, tergantung dari budaya setempat. Umumnya sunat perempuan dilakukan pada saat bayi baru lahir. Di Jawa dan Madura, 70% sunat perempuan dilaksanakan pada usia kurang dari satu tahun dan sebagian pada usia 7--9 tahun, menandai masa menjelang dewasa.

Menurut Musdah Mulia, salah satu alasan dipraktikkannya sunat perempuan adalah untuk menjaga kelangsungan identitas budaya (Mulia 2014). Pertama, menurut masyarakat umum, menjalankan ritual tradisi atau budaya merupakan tahap inisiasi yang penting bagi perempuan untuk memasuki tahap kedewasaan dan menjadi bagian resmi dari sebuah kelompok masyarakat. Kedua, praktik ini juga dilanggengkan untuk menjaga *status quo* relasi gender yang timpang dan tidak adil. Praktik sunat perempuan dilakukan untuk membentuk kepatuhan dan menegaskan kelemahan perempuan. Hal ini dilakukan untuk menegaskan peran perempuan di masyarakat. Ketiga, praktik ini juga dilanggengkan untuk menjaga dan mengontrol seksualitas serta fungsi reproduksi perempuan. Masyarakat meyakini bahwa sunat perempuan dapat digunakan sebagai mekanisme kontrol hasrat seksual perempuan (Mulia 2014).

Praktik sunat perempuan tidak dapat terlepas dari peran orang-orang di sekitar anak perempuan yang mengalami praktik tersebut. Berdasarkan hasil kajian dan temuan lapangan yang dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 2018 tentang persimpangan antara tradisi dan modernitas terkait pemotongan/pelukaan genitalia perempuan (P2GP) menunjukkan bahwa orang tua serta kakek dan nenek menjadi pihak yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan terkait praktik sunat perempuan. Kondisi tersebut berkaitan dengan pengalaman orang tua terdahulu sehingga praktik tersebut dinilai sebagai suatu tradisi turun-temurun yang harus dilakukan dalam keluarga (Hodijah et al. 2018).

Dari konteks demikian, penelitian ini hendak menjawab pertanyaan kunci yaitu: Bagaimana bentuk opresi yang terjadi pada perempuan dalam praktik sunat perempuan di Banten? Bagaimana opresi berdampak pada pengakuan terhadap hak perempuan dalam masyarakat adat? Menggunakan lensa feminisme, penelitian ini akan berfokus pada situasi konkret perempuan di Banten.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Denzin dan Lincoln (1998) yang dikutip dalam Gunawan (2013) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai metode untuk memperoleh pemahaman dasar dengan pengalaman 'tangan pertama', laporan nyata, dan catatan percakapan aktual. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami bagaimana partisipan mengambil makna dari lingkungan mereka dan bagaimana makna tersebut memengaruhi perilaku mereka sendiri (Nudin 2016). Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kualitatif (Saryono 2010).

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Teknik pengumpulan data dari studi pustaka berfokus pada sumber data yang diperoleh dari buku, jurnal, serta media massa baik secara digital maupun nondigital. Beberapa sumber dapat dicari melalui perpustakaan maupun internet. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara mendalam agar pembaca dapat memahami bagaimana bentuk opresi yang terjadi pada perempuan melalui sunat perempuan di Banten dan dampaknya pada pengakuan terhadap hak perempuan dalam masyarakat adat.

Penulis juga melakukan wawancara daring terhadap pihak yang terkait dengan topik yang diteliti, berdiskusi dan bertukar pendapat mengenai praktik sunat perempuan yang masih marak terjadi di Banten. Wawancara dilakukan dengan perempuan yang mengalami sunat perempuan. Menurut Banister et al. (2011) dalam Nudin (2016), wawancara diartikan sebagai percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Wawancara dalam penelitian kualitatif dilakukan ketika peneliti bermaksud untuk memperoleh pengetahuan tentang makna subjektif yang dipahami individu mengenai topik yang diteliti, yang bermaksud untuk mengeksplorasi masalah terkait.

Analisis data kualitatif yang dilakukan dalam penelitian fenomenologi ini menggunakan metode *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA) dari Smith (2009). Teknik ini dipilih karena penelitian berupaya untuk mengungkap sebuah pengalaman langsung dalam kasus praktik sunat perempuan. Pengalaman menjadi kunci utama yang hendak diungkap secara lebih terperinci dalam penelitian ini.

Sunat Perempuan: Multikulturalisme dan Opresi terhadap Perempuan

Secara medis, sunat perempuan memiliki dampak negatif, seperti menyebabkan rasa sakit, pendarahan, infeksi yang mempengaruhi kesuburan, tetanus, anemia, dan masalah psikologis. Karena kondisi tersebut, WHO menyatakan bahwa tenaga kesehatan dalam situasi apapun dan di mana pun dilarang melakukan sunat perempuan. Masih menurut WHO, sekalipun dilakukan oleh tenaga kesehatan, sunat perempuan adalah bentuk penyalahgunaan. Berbagai pihak juga menganggap sunat perempuan termasuk ke dalam kekerasan terhadap perempuan karena terkait dengan tidak adanya *informed consent*, tekanan patriarkal, dan berkaitan dengan penderitaan serta dampak yang ditimbulkan (Mustaqim 2013).

Sejak tahun 1960-an, para aktivis dan staf medis Afrika telah mulai memperdebatkan sunat perempuan di tingkat internasional dan mereka telah mengungkapkan dampak kesehatan dari praktik ini kepada PBB dan WHO. Namun, pemungutan suara itu tidak pernah ditanggapi secara serius dengan memberlakukan peraturan formal. Baru dalam dua dekade berikutnya, sunat perempuan mulai sering diperbincangkan di berbagai konferensi internasional dan akhirnya diakui sebagai kemungkinan ancaman bagi kesehatan reproduksi pada Konferensi Perempuan Keempat di Beijing pada tahun 1995 (Fauziah 2017).

Meski di tataran internasional sunat perempuan sudah dibatasi, di tingkat lokal praktik sunat perempuan masih terus terjadi. Tradisi dan identitas budaya lokal umumnya merupakan alasan berlangsungnya sunat perempuan di berbagai tempat di dunia. Sunat perempuan merupakan bagian dari upaya politik pengakuan terhadap identitas budaya lokal. Dalam negara yang menerapkan prinsip demokrasi, pengakuan terhadap keberagaman dan budaya lokal merupakan salah satu tuntutan keberlanjutan demokrasi. Hal ini menjadi pusat bahasan dalam berbagai kajian multikulturalisme.

Istilah multikultural sendiri mengacu pada kenyataan akan keanekaragaman kultural, sedangkan multikulturalisme mengacu pada tanggapan normatif atas fakta tersebut. Multikulturalisme menuntut adanya pengakuan terhadap otoritas kebudayaan dari suatu kelompok tertentu dalam kehidupan bernegara. Masyarakat multikultural menekankan pentingnya memberikan kesempatan bagi berkembangnya masyarakat multikultural yang harus diakui haknya. Keberagaman dan pengakuan terhadap kelompok

budaya tersebut menjadi salah satu elemen fundamental dalam demokrasi. Demokratisasi melahirkan pengenalan dan pengakuan terhadap budaya yang beragam. Multikulturalisme sebagai sebuah konsep sudah mulai dikaji di periode 1980-an. Awalnya ia muncul sebagai kritik atas kelompok liberal yang memperlakukan setiap individu secara sama di depan hukum tanpa memandang perbedaan budaya, keyakinan religius, dan ras. Multikulturalisme justru menuntut afirmasi perbedaan identitas dengan mengasumsikan keberpihakan politis yang mengakui kemajemukan. Karena itu, multikulturalisme sering kali dihubungkan dengan “politik identitas”, “politik perbedaan”, dan “politik pengakuan dan afirmasi” (Kymlicka 2002).

Multikulturalisme sendiri tidak lepas dari berbagai kritik. Susan Moller Okin (1999) mencoba menempatkan perspektif multikulturalisme dalam kerangka kritik feminis. Okin menilai bahwa sebagian besar budaya dipenuhi dengan praktik dan ideologi bias gender yang mengokohkan kontrol laki-laki terhadap perempuan sehingga makin kuat posisi laki-laki untuk menentukan dan mengartikulasikan keyakinan, praktik, ataupun kepentingan kelompoknya (Okin 1999). Secara garis besar, Okin mengkritik pendekatan “pemberian hak-hak istimewa bagi kelompok minoritas (etnis, budaya, bangsa) untuk menentukan dirinya sendiri”. Para pendukung hak-hak komunitas kultural minoritas cenderung memandang kelompok-kelompok budaya secara tunggal (satu dimensi atau monolitik). Mereka cenderung memberikan perhatian lebih pada perbedaan di antara kelompok-kelompok budaya yang satu dengan lainnya daripada memeriksa berbagai perlakuan berbeda dan diskriminatif di dalam suatu komunitas (Putranto 2013). Kelompok minoritas kultural adalah kelompok yang rentan jika dihadapkan dengan masyarakat minoritas. Namun, kelompok perempuan dan anak dari komunitas kultural sering kali menjadi kelompok yang paling tidak terlihat dan tidak disuarakan padahal mereka kerap menjadi kelompok yang paling rentan dan marginal.

Dengan mengambil contoh lintas-budaya dari Amerika Latin, Asia Selatan, dan beberapa wilayah Afrika Barat, Okin menengarai lima praktik kultural yang tidak mengindahkan kesetaraan dan keadilan gender atau yang menempatkan perempuan di bawah kontrol laki-laki, yaitu (1) klitoridektomi (sunat perempuan); (2) perkawinan paksa (di antaranya korban perkosaan yang harus menikahi pemerkosanya); (3) pernikahan usia anak; (4) sistem perceraian yang bias dan tidak menguntungkan posisi perempuan; (5) poligami (Okin 1999).

Menurut Okin, sunat perempuan merupakan bagian dari “warisan budaya yang bertujuan mengatur seksualitas perempuan. Sunat perempuan dipercayai dapat menekan hasrat seksual perempuan sehingga ia hanya melakukan seks untuk tujuan perkawinan. Seksualitas bukan tentang kesenangan atau kepuasan perempuan, melainkan tentang tanggung jawab perempuan melakukan kerja perawatan dan reproduksi sosial. Jika klitorisnya tidak dipotong, dianggap bahwa ia mungkin akan berpikir tentang mengejar kesenangan dan kepuasan seksualnya sendiri (Okin 1999). Dengan demikian, banyak adat istiadat berbasis budaya yang secara tidak langsung bertujuan untuk mengendalikan perempuan dan membuat mereka, terutama secara seksual dan reproduksi, untuk tunduk dan patuh terhadap kekuasaan laki-laki. Menurut Okin mayoritas budaya di dunia patriarki, perempuan telah diposisikan pada fungsi reproduksi dan diobjektifikasi secara seksual. Praktik diskriminatif tidak hanya terjadi di dalam budaya minoritas tetapi juga dalam konteks negara-negara. Tetapi setidaknya, karena desakan dan perjuangan feminisme, sejumlah perubahan pada tataran kebijakan negara telah terjadi. Hukum negara telah lebih memahami ide kesetaraan gender. Oleh sebab itu, menurut Okin, melakukan tindakan afirmatif seperti memberikan kekuasaan pada komunitas kultural “menentukan dirinya sendiri” dapat memberikan rasa keadilan bagi komunitas kultural tetapi semakin memperburuk situasi diskriminasi gender pada perempuan. Kendati demikian, Okin tidak menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk penindasan terhadap perempuan terjadi di dalam masyarakat juga dalam komunitas budaya.

Iris Marion Young (1990) seorang filsuf feminis, menjelaskan tentang bentuk-bentuk penindasan. Menurut dia, penindasan bisa terjadi di mana-mana dan dapat melibatkan individu atau kelompok mana saja. Young (1990), penindasan mengacu pada fenomena struktural yang dapat melumpuhkan atau merendahkan suatu kelompok. Wacana dalam kehidupan kita biasa membedakan orang menurut kelompok sosial, seperti perempuan dan laki-laki, kelompok umur, kelompok ras, etnis, kelompok agama, dan sebagainya. Kelompok sosial semacam ini bukan sekadar kumpulan orang karena mereka lebih terikat secara mendasar dengan identitas orang yang digambarkan sebagai milik mereka. Mereka adalah jenis kolektivitas khusus, dengan konsekuensi khusus tentang bagaimana orang memahami satu sama lain dan diri mereka sendiri (Young 1990).

Young menilai, di banyak budaya dan masyarakat terdapat kelompok masyarakat yang tidak berdaya, salah

satunya adalah perempuan. Mereka dianggap sebagai 'yang lain' yang tidak sama bahkan tidak memiliki korelasi esensial dengan kelompok yang lebih dominan seperti laki-laki. Perempuan sebagai kelompok rentan sering dipandang semata-mata sebagai objek yang selalu terikat dan melekat dengan imanensinya. Adanya persepsi yang diwariskan secara struktural yang melekat pada identitas, seperti ciri dan karakter tidak berdaya, lembut, halus, lemah, dan lain sebagainya selalu dipersepsikan pada kelompok-kelompok lemah seperti perempuan (Young 1990).

Menurut Young (1990), terdapat lima bentuk atau wajah penindasan, yakni eksploitasi (*exploitation*), marginalisasi (*marginalization*), pelemahan (*powerlessness*), imperialisme budaya (*cultural imperialism*), dan kekerasan (*violence*). Berdasarkan kerangka lima wajah opresi ini, peneliti melihat bahwa dalam konteks sunat perempuan di Banten, bentuk opresi yang paling dominan adalah marginalisasi, pelemahan, dan kekerasan.

Marginalisasi merupakan kondisi sekelompok orang secara terstruktur dan sistematis diisolasi atau disingkirkan dari kehidupan sosial dan tidak dapat menentukan nasib mereka, yang menyebabkan mereka sangat rentan kehilangan hak-hak dan bahkan bisa mengarah kepada pembinasan. Dari sudut pandang gender, penindasan berbentuk marginalisasi dapat membatasi pengalaman perempuan dalam menentukan kehidupan perempuan (Young 1990, hlm. 53). Pelemahan merujuk pada praktik yang membuat seseorang tidak memiliki otoritas atau kekuasaan terutama berdasarkan kelas, ras, dan gender untuk memutuskan apa yang mereka inginkan dengan hidup mereka. Pelemahan tersebut disituasikan atau dikondisikan sedemikian rupa sehingga orang yang tidak berdaya hanya dapat menerima dan mengikuti perintah tanpa pernah memiliki hak untuk menggunakan kekuatan mereka. Status tak berdaya ini lebih tepatnya digambarkan secara negatif, yaitu saat mereka tidak memiliki otoritas, status, dan juga persepsi diri sendiri (Young 1990). Terakhir, kekerasan, merupakan bentuk opresi yang paling terlihat. Menurut Young, kekerasan dapat menyerang orang atau kelompok dengan motif dan tujuan semata-mata untuk merusak, mempermalukan, merendahkan atau menghancurkan orang atau kelompok tersebut (Young 1990). Kekerasan ini tidak hanya bersifat langsung, tetapi juga menjadi pengetahuan sehari-hari yang dimiliki oleh semua anggota kelompok tertindas bahwa mereka pantas menerima kekerasan semata-mata karena identitas mereka—ada rasa wajar dan normal. Young berpendapat

bahwa kekerasan termasuk ke dalam praktik sosial, yaitu situasi yang mewajarkan dan mengulang kondisi tersebut.

Sunat Perempuan sebagai Perwujudan Opresi terhadap Perempuan di Banten

Sunat perempuan sebagai tradisi turun-temurun masih dilakukan oleh sebagian masyarakat, termasuk oleh masyarakat Banten. Sunat perempuan dianggap sebagai suatu kewajiban bagi masyarakat Banten baik dari sudut pandang tradisi maupun agama. Ada ciri khas dari mekanisme praktik sunat perempuan, yang terlihat dari proses pelaksanaan, alasan pelaksanaan, aktor yang melaksanakan, hingga cara melestarikan praktik sunat perempuan.

Menurut tradisi, masyarakat Banten percaya bahwa pelaksanaan sunat perempuan sama seperti sunat laki-laki yaitu mengandung manfaat kesehatan. Bagian luar alat kelamin perempuan dianggap jelek, kotor, perlu dibersihkan, dan disucikan dengan pemotongan. Proses sunat perempuan yang ada di Desa Kemuning, Banten biasanya dilakukan dengan memanggil paraji atau dukun bayi untuk datang melakukan penyunatan, kemudian paraji akan melaksanakan penyunatan. Salah seorang paraji yang menjadi narasumber kajian ini menyatakan bahwa penyunatan dilakukan hingga adanya pelukaan pada alat kelamin perempuan. Penyunatan dilakukan dengan cara memotong sedikit atau melukai bagian luar alat kelamin perempuan hingga mengeluarkan sedikit darah karena menurut kepercayaan mereka itu adalah syarat sah dari sunat perempuan.

Dari kajian di Desa Kemuning, Banten, penelitian ini menemukan bahwa sunat perempuan dilaksanakan masyarakat sebagai pemenuhan aspek tradisi dan agama. Sunat perempuan secara tradisi dipandang sebagai warisan kebudayaan turun-temurun dan harus dilestarikan. Masyarakat setempat meyakini sunat perempuan merupakan kewajiban dalam ajaran agama. Perempuan yang menjalani sunat perempuan pun meyakini praktik tersebut sebagai tradisi yang sangat erat kaitannya dengan ajaran agama. Sebagaimana disampaikan oleh T:

"Yang pertama karena itu kewajiban dalam agama, yang kedua karena itu tradisi kepercayaan di sini udah dari dulu dilakukan secara turun-temurun" (T 2022, Wawancara 18 November 2022).

Tradisi dan agama merupakan alasan utama yang harus dilakoni oleh perempuan agar dapat diterima sebagai

bagian dari komunitasnya. Perempuan, sebagaimana yang disampaikan oleh Young (1990), ditempatkan sebagai kelompok yang hanya bisa menerima situasi ketidakadilan struktural yang menempatkan mereka sebagai 'yang lain' dari laki-laki.

Sebagai objek, perempuan dianggap memiliki nilai hanya jika ia berlaku sesuai dengan persepsi yang telah ditetapkan secara turun-temurun dan melekat pada identitasnya. Sunat perempuan merupakan bagian dari upaya memastikan nilai ini terjaga di komunitas karena praktik ini diyakini efektif untuk memastikan perempuan berlaku sesuai norma yang ada.

Pelemahan melalui sunat perempuan yang dilaksanakan oleh masyarakat Banten semakin memperkuat anggapan bahwa perempuan yang dinilai baik adalah mereka yang pendiam, memiliki hasrat seksual rendah, jarang bergaul dengan laki-laki, dan selalu berteman dengan perempuan, sedangkan perempuan yang dinilai buruk adalah mereka yang memiliki hasrat seksual tinggi dan agresif terhadap laki-laki. Citra perempuan semacam ini telah ditanamkan melalui praktik sunat perempuan sejak usia dini (Sulahyuningasih et al. 2021).

Berdasarkan temuan penelitian ini, salah satu alasan di balik sunat perempuan adalah karena perempuan dianggap sebagai entitas yang nakal, kotor, dan berdosa. Maka dari itu, sunat perempuan dilakukan untuk menghilangkan perilaku tersebut. Tubuh dan perilaku seksual perempuan yang tidak disunat dianggap menyimpang dan harus diperbaiki, agar perempuan terus dikendalikan dan bertindak sesuai perspektif sosial berdasarkan argumentasi tradisional dan agama, tanpa memberi ruang bagi perempuan untuk memahami seksualitasnya. Sebagaimana IP menyampaikan:

"Iya, itu (sunat) untuk membersihkan yang dianggap kotor, biar sempurna agamanya, biar gak nakal ya, kalau kata orang tua di sini" (IP 2022, Wawancara 18 November).

Selain paraji, terdapat tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ikut serta dalam pelaksanaan sunat perempuan di Desa Kemuning, Banten. Tokoh masyarakat atau sesepuh dan tokoh agama yaitu ustaz biasanya mengikuti kegiatan selamatan atau syukuran yang diadakan setelah praktik penyunatan. Sesepuh di wilayah setempat dan ustaz biasanya ikut mengucap syukur karena pelaksanaan sunat telah selesai, juga ikut mendoakan agar anak perempuan yang telah disunat menjadi anak saleh. Keikutsertaan tokoh masyarakat dan tokoh agama tersebut juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan praktik sunat perempuan,

dan sangat memengaruhi eksistensi praktik sunat perempuan. Praktik sunat yang masih berlangsung pada anak perempuan di Desa Kemuning, Banten terjadi karena masih ada aktor-aktor yang berperan dalam keberlangsungan praktik ini. Indikasi ini menguatkan gagasan bahwa tradisi yang dipercayai oleh masyarakat memiliki kekuatan tersendiri untuk "menguasai" masyarakat. Dalam hal ini termasuk peran aktor yang menjadi media untuk melanggengkan tradisi yang ada.

Orang tua juga memiliki peran besar dalam pelaksanaan sunat perempuan di Desa Kemuning, Banten, yang tercermin dari narasi para informan bahwa keputusan dilakukannya sunat perempuan sepenuhnya diambil oleh orang tua. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil kajian dan temuan lapangan Komnas Perempuan pada tahun 2018 tentang persimpangan antara tradisi dan modernitas mengenai pemotongan/pelukaan genitalia perempuan (P2GP) yang menunjukkan bahwa peran orang tua menjadi pihak yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan terkait praktik sunat perempuan. Kondisi tersebut berkaitan dengan pengalaman orang tua terdahulu sehingga praktik tersebut dinilai sebagai suatu tradisi turun-temurun yang harus dilakukan dalam keluarga (Hodijah et al. 2018).

Merujuk penjabaran di atas, peneliti menemukan opresi bentuk pelemahan (*powerlessness*) dalam pelaksanaan sunat perempuan di Banten. Menurut Young (1990), pelemahan disituasikan sedemikian rupa sehingga orang yang tidak berdaya hanya dapat menerima dan mengikuti perintah tanpa pernah memiliki hak untuk menggunakan kekuatan mereka. Kondisi tersebut terjadi dalam praktik sunat perempuan. Perempuan yang mengalami sunat perempuan tidak memiliki kekuasaan untuk memutuskan untuk disunat atau tidak sebab keputusan tersebut diambil secara penuh oleh orang tua. Peneliti melihat kurangnya kehendak bebas sehingga perempuan dan anak perempuan tidak akan secara bebas dan sadar menyetujui praktik sunat tersebut. Sebaliknya, mereka dipaksa untuk menjalani prosedur sunat perempuan. Penjelasan di atas menunjukkan terjadinya pelemahan perempuan atas otonomi tubuhnya sendiri sehingga perempuan tidak dapat memutuskan sendiri apa yang akan dilakukan terhadap tubuhnya. Sejalan dengan hal tersebut, Mary Daly dalam Mende (2018) menggambarkan sunat perempuan sebagai "kekejaman yang tak terkatakan". Perempuan sering kali diposisikan sebagai korban yang tidak berdaya. Mereka ditundukkan, didoktrinasi dan diprogram untuk tetap

diam dan menerima semua perlakuan tersebut. Praktik sunat perempuan dinilai sebagai sebuah kekejaman terhadap perempuan, yang memosisikan mereka sebagai korban yang pasif dan tidak mampu bersuara (Mende 2018).

Praktik sunat perempuan yang dilakukan atas keputusan pihak lain menunjukkan adanya opresi dalam bentuk marginalisasi terhadap perempuan, khususnya dalam hal ini anak perempuan keputusannya diambil oleh orang tua atas dasar kepercayaan agama dan tradisi. Praktik sunat perempuan tersebut termasuk bentuk perampasan hak perempuan yang pelaksanaannya dilakukan kepada bayi perempuan atau anak perempuan yang masih sangat kecil dan tidak mampu mengekspresikan pandangannya mengenai bagaimana tubuh mereka harus diperlakukan sehingga terdapat unsur paksaan untuk menerima praktik sunat dengan mengatasnamakan tradisi dan agama. Terlebih lagi orang tua memegang secara penuh keputusan untuk melakukan praktik sunat terhadap anak perempuannya tanpa persetujuan dari sang anak. Anak perempuan hanya dijadikan objek tanpa dilibatkan dalam menentukan apa yang akan terjadi atas dirinya dan tanpa diinformasikan akibat yang akan muncul dari praktik tersebut. Dalam hal ini, tidak ada edukasi terhadap perempuan apalagi anak perempuan terkait sunat yang dipaksakan atas mereka.

Wajah opresi lainnya dalam praktik sunat perempuan adalah kekerasan (*violence*). Menurut Young (1990), kekerasan merupakan bentuk opresi yang paling terlihat. Kekerasan dapat menyerang orang atau kelompok dengan motif dan tujuan semata-mata untuk merusak, mempermalukan, merendahkan atau menghancurkan individu atau kelompok. Pelanggaran berupa pemerkosaan, pemukulan, pembunuhan, dan pelecehan terhadap perempuan, orang kulit berwarna, atau pada LGBTQ dimotivasi oleh ketakutan atau kebencian terhadap kelompok tersebut. Kadang-kadang motifnya mungkin keinginan sederhana untuk berkuasa, untuk mengorbankan mereka yang ditandai sebagai rentan oleh fakta sosial bahwa mereka menjadi sasaran kekerasan. Sebagian besar perempuan masih mengalami kekerasan yang dapat berupa fisik, verbal, dan psikologis (Young 1990).

Peneliti menemukan opresi berbentuk kekerasan dalam pelaksanaan sunat perempuan di Banten yaitu kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang melibatkan anggota tubuh. Pelukaan hingga pendarahan pada alat kelamin perempuan merupakan bentuk kekerasan fisik yang bisa berdampak serius. Berbagai

argumentasi yang sering dikemukakan mengenai efek samping pelukaan akibat sunat perempuan adalah pendarahan, infeksi, nyeri berat hingga kerusakan jaringan di sekitarnya. Sunat perempuan bahkan dapat menimbulkan trauma dan efek jangka panjang seperti depresi, kecemasan, ataupun timbul perasaan tidak sempurna (Mustaqim 2013).

Dalam penelitian di Banten, diidentifikasi bahwa efek langsung sunat sebatas rasa sakit ketika sunat itu dilaksanakan. Reaksi yang umumnya terjadi terhadap anak perempuan adalah menangis kesakitan. Penulis belum menemukan efek lain yang lebih serius, tetapi tidak menutup kemungkinan informasi demikian tabu untuk dibicarakan. Karena umumnya praktik sunat ini dilakukan oleh paraji terhadap bayi perempuan, sulit untuk mengetahui dampak jangka panjang terhadap bayi perempuan tersebut pada masa dewasanya.

Peran Negara dan Politik Pengakuan atas Kelompok Budaya

Masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang bisa disebut sebagai masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural di Indonesia secara normatif diberikan ruang ekspresi kebudayaan, mendapatkan hak komunitas budaya serta mendapat jaminan pemajuan kebudayaan dari negara. Merujuk pada hal tersebut, demokrasi di Indonesia tak hanya menjamin kebebasan individu, tetapi konteks sosio kultural dan historis turut membentuk kelompok-kelompok kebudayaan inklusif yang dijamin hak-hak tradisionalnya. Kesadaran akan kekayaan budaya dalam masyarakat multikultural Indonesia mendorong lahirnya kebijakan untuk melestarikan, melindungi serta mengembangkan kebudayaan di Indonesia.

Negara memiliki kuasa penuh dalam pengakuan terhadap kelompok budaya yang tercantum dalam UUD NRI 1945 Pasal 18B Ayat 2 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. UUD NRI 1945 Pasal 28I Ayat 3 menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Indonesia sebagai negara secara konstitusional telah mengatur hak-hak komunitas dan individu budaya. Hak-hak tersebut antara lain kebebasan memelihara,

melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Selain itu juga hak untuk dihormati bagi komunitas budaya tradisional. Kelompok-kelompok budaya mendapat hak berupa pengakuan atas otoritasnya dalam hukum adat. Budaya yang diakui oleh negara salah satunya adalah tradisi sunat perempuan yang banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia.

Pemerintah Indonesia cukup berproses panjang dengan melalui beberapa kali perubahan dari segi kebijakan terkait sikap terhadap praktik sunat perempuan di Indonesia. Peraturan dan kebijakan di tingkat nasional terkait sunat perempuan dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, yang dalam prosesnya mengalami dinamika cukup panjang dengan berbagai perdebatan terkait menghapuskan atau melestarikan praktik tersebut sebagai bagian dari budaya dan tradisi.

Polemik mengenai sunat perempuan sudah sejak lama terjadi di Indonesia. Pada tahun 2006 praktik sunat perempuan pernah dilarang oleh pemerintah melalui Surat Edaran Dirjen Bina Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia dengan Nomor HK 00.07.1.31047a tentang larangan medikalisasi sunat perempuan bagi petugas kesehatan. Berdasarkan surat edaran tersebut, sunat perempuan dinyatakan tidak bermanfaat bagi kesehatan, bahkan dapat merugikan dan menyakitkan bagi perempuan. Namun larangan tersebut tidak berlangsung lama setelah adanya berbagai protes dan penolakan. Kementerian Kesehatan kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636 Tahun 2010, yang menjelaskan bahwa sunat perempuan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu dan harus ada permintaan dan persetujuan yang disunat, orang tua, dan/atau walinya.

Permenkes tersebut menuai banyak protes baik dari para aktivis dan juga kalangan sipil karena dianggap justru melegitimasi praktik sunat perempuan dengan memberi otoritas pada tenaga kesehatan untuk melakukannya. Permenkes 1636 Tahun 2010 tentang sunat perempuan kemudian dicabut dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014. Permenkes tersebut berisikan pencabutan perkemenkes sebelumnya yang dikeluarkan pada 2010 dan juga penjelasan mengenai sunat perempuan yang bukan merupakan tindakan medis karena pelaksanaannya belum terbukti bermanfaat bagi kesehatan, malahan menurut WHO, sunat perempuan menyebabkan berbagai komplikasi kesehatan hingga kematian. Namun, dalam permenkes tersebut dinyatakan bahwa berdasarkan aspek budaya dan keyakinan masyarakat Indonesia hingga saat ini, masih terdapat permintaan dilakukannya sunat

perempuan yang pelaksanaannya harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan perempuan dan tidak melakukan mutilasi alat kelamin perempuan. Permenkes Nomor 6 Tahun 2014 tersebut dianggap ambigu karena menyatakan melarang, tetapi tetap memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan praktik sunat perempuan selama didasarkan pada agama dan tradisi.

Merujuk penjabaran di atas, dapat dilihat bahwa negara terutama pemerintah, baik pada tingkat nasional maupun daerah, belum mampu membuat peraturan atau kebijakan secara proporsional terkait sunat perempuan. Peraturan yang sudah ada tidak dapat memberikan perlindungan hukum bagi perempuan, justru semakin melanggengkan dan melegitimasi praktik yang merugikan perempuan ini. Pemerintah juga dinilai tidak tegas dalam menentukan kebijakan. Pemerintah di satu sisi menyatakan bahwa praktik ini dilarang dalam prosedur medis, tetapi pada praktiknya seolah menutup mata dan menolak bertanggung jawab atas praktik yang terus dilakukan atas dasar tradisi dan agama (nonmedis).

Ketidaktegasan sikap negara terhadap praktik sunat perempuan menimbulkan ambiguitas di beberapa elemen masyarakat. Peraturan yang ada dan berlaku saat ini yaitu Permenkes Nomor 6 Tahun 2014 dapat dilihat sebagai salah satu ketidaktegasan pemerintah dalam menyikapi praktik tersebut. Isu sunat perempuan tentunya perlu ditindaklanjuti kembali oleh negara mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang mengimplementasikan upaya *Sustainable Development Goals* (SDGs). Indikator yang harus tercapai yaitu terkait target nomor 5, yakni mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan dengan mengeliminasi segala bentuk praktik berbahaya, salah satunya praktik sunat perempuan.

Indonesia sebagai negara multikultural menjadikan keberagaman budaya sebagai aset sehingga dalam kelangsungan dan perkembangannya perlu diakui hak dan identitasnya, termasuk pada kebudayaan lokal. Keadaan tersebut mendapat kritik keras dari Susan Moller Okin yang ia sampaikan pada esainya yang berjudul *“Is Multiculturalism Bad for Women?”* (Okin 1999). Okin menilai bahwa sebagian besar budaya dipenuhi praktik dan ideologi mengenai gender. Budaya akhirnya ikut mendukung dan memfasilitasi kontrol laki-laki atas perempuan dengan berbagai cara dan di berbagai lingkup kehidupan. Inilah alasan mengapa Okin menolak multikulturalisme. Argumen pengakuan budaya sering menjustifikasi dan mempertahankan praktik dehumanisasi dan kekerasan terhadap perempuan dengan mengatasnamakan esensialisme

budaya—kemurnian budaya. Bagi Okin, seluruh budaya semacam ini tidak perlu diteruskan. Di sinilah tugas negara untuk melakukan intervensi dan menghentikan praktik budaya yang berbahaya dan tidak sesuai dengan HAM. Negara seharusnya secara tegas membuat dan memberlakukan kebijakan yang mengintervensi praktik budaya demikian. Dalam konteks Indonesia, posisi negara menjadi ambigu terhadap praktik budaya yang diskriminatif gender. Kebijakan terkait sunat perempuan bersifat permisif pada praktik budaya dan agama. Pembiaran dan ketidaktegasan negara pada isu sunat perempuan sebenarnya adalah bentuk pelanggaran hak konstitusional perempuan sebagai warga negara.

Peneliti melihat bahwa sunat perempuan di Banten dipercaya oleh masyarakat sebagai tradisi yang harus dilestarikan sebagai salah satu implikasi dari penerapan kebijakan multikulturalisme dalam sebuah negara. Merujuk pada apa yang dikatakan oleh Okin, implikasi tersebut dapat memberikan hak-hak istimewa kepada kelompok budaya untuk menentukan dirinya sendiri meskipun dapat memunculkan bahaya baru yaitu pelanggaran struktur dan sistem budaya patriarkal yang menindas perempuan dalam kultur tersebut. Okin menyebut masalah ini sebagai dilema, juga konflik antara feminisme dan multikulturalisme: perempuan akan menjadi pihak yang paling rentan mengalami diskriminasi dari tuntutan untuk mengakomodasi sebagian tradisi. Lebih lanjut, Okin menilai praktik tersebut cenderung menjadi praktik yang justru memberikan hak kepada kelompok kultural untuk melanjutkan atau memelihara tatanan sosial yang berdampak pada penempatan perempuan dalam posisi lemah di tengah masyarakat.

Komnas Perempuan pun telah mengemukakan bahwa sunat perempuan masuk ke dalam 15 bentuk kekerasan seksual sebagai praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. Sunat perempuan menjadi salah satu contoh kebiasaan masyarakat yang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Kondisi tersebut turut disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang mengemukakan bahwa P2GP atau sunat perempuan merupakan praktik berbahaya yang secara eksklusif ditujukan kepada perempuan dan anak perempuan, yang dapat mengakibatkan masalah kesehatan hingga memicu depresi dan trauma. P2GP

melanggar hak dasar perempuan untuk memperoleh kesehatan, integritas tubuh, serta hak untuk bebas dari diskriminasi dan perlakuan kejam atau upaya merendahkan martabat. Dari perspektif hak asasi perempuan, sunat perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi perempuan untuk terbebas dari penyalakan.

Masyarakat meyakini bahwa perempuan memiliki hasrat berlebih dan agresif terhadap laki-laki, bahwa perempuan nakal, kotor, dan berdosa. Sunat perempuan dilakukan untuk menghilangkan perilaku tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tubuh dan perilaku seksual perempuan yang tidak disunat dianggap menyimpang dan harus diperbaiki, agar perempuan terus dikendalikan dan bertindak sesuai dengan perspektif sosial berdasarkan argumentasi tradisional dan agama, tanpa memberi ruang bagi perempuan untuk memahami seksualitasnya. Kondisi tersebut yang dinilai Okin sebagai praktik bias gender yang justru memberikan hak kepada kelompok kultural untuk melanjutkan atau memelihara tatanan sosial yang mereka inginkan sehingga dapat berdampak pada penempatan perempuan dalam posisi lemah di tengah masyarakat. Masih banyak adat istiadat berbasis budaya yang secara tidak langsung bertujuan untuk mengendalikan perempuan dan membuat mereka, terutama secara seksual dan reproduksi, tunduk, dan patuh terhadap keinginan laki-laki, terlebih lagi budaya ataupun tradisi sangat terkait erat dengan kontrol perempuan (Okin 1999). Sunat perempuan secara tidak langsung telah dijadikan sebagai suatu strategi untuk mengopresi kebebasan tubuh perempuan.

Kesimpulan

Studi ini menunjukkan bahwa konstruksi sunat perempuan merupakan realitas yang dibentuk dan diterima oleh masyarakat mengenai tradisi yang diturunkan secara turun-temurun sehingga bersifat wajib untuk dilakukan. Keberadaan sunat perempuan menjadi suatu bentuk atau hipotesis yang berlaku di masyarakat. Sunat perempuan terjadi di masyarakat Banten secara turun-temurun dan masih dilakukan oleh masyarakat menurut berbagai aspek baik tradisi, agama, sosial maupun budaya. Sunat perempuan secara tradisi dipandang sebagai warisan kebudayaan turun-temurun dan harus dilestarikan dan masyarakat juga meyakini sunat perempuan merupakan kewajiban dalam ajaran agama. Pelaksanaan sunat perempuan di Desa Kemuning, Banten dilakukan hingga adanya pelukaan. Penyunatan dilakukan pada bayi yang baru lahir hingga anak perempuan yang berusia tiga tahun. Sunat perempuan

dilakukan oleh dukun bayi atau yang biasa disebut oleh masyarakat setempat sebagai paraji. Selain paraji, hasil kajian ini juga menunjukkan adanya tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ikut serta dalam pelaksanaan sunat perempuan di Desa Kemuning, Banten.

Praktik ini menunjukkan tiga bentuk operasi terhadap perempuan, yakni pelemahan (*powerlessness*), marginalisasi, dan kekerasan. Pelemahan terjadi kepada perempuan yang mengalami sunat sehingga perempuan tidak memiliki kekuasaan untuk memutuskan mereka akan disunat atau tidak. Keputusan tersebut diambil secara penuh oleh orang tua atau keluarga terdekat, yang menunjukkan pelemahan perempuan atas otonomi tubuhnya sendiri. Perempuan tidak dapat memutuskan sendiri apa yang akan dilakukan terhadap tubuhnya. Marginalisasi terjadi ketika perempuan, terutama anak perempuan, dipinggirkan dalam proses menentukan apa yang akan terjadi terhadap mereka dan dampaknya. Kekerasan (*violence*), khususnya kekerasan fisik terjadi dalam sunat perempuan karena dilaksanakan hingga adanya pelukaan pada alat kelamin perempuan. Penyunatan dilakukan dengan cara memotong sedikit atau melukai bagian luar alat kelamin perempuan hingga mengeluarkan sedikit darah berdasarkan kepercayaan terkait syarat sah dari sunat perempuan.

Sunat perempuan di Desa Kemuning, Banten menjadi salah satu implikasi dari politik pengakuan identitas kelompok budaya dalam negara. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Susan Moller Okin, implikasi tersebut dapat memberikan hak-hak istimewa kepada kelompok budaya untuk menentukan dirinya sendiri meskipun berisiko memunculkan bahaya baru, yaitu pelanggaran struktur dan sistem budaya patriarkal yang menindas perempuan dalam kultur tersebut. Perempuan menjadi pihak yang paling rentan mengalami pelemahan akibat tuntutan untuk mengakomodasi sebagian tradisi keagamaan.

Masih tingginya angka pelaksanaan sunat perempuan di Indonesia kuat dipengaruhi dengan peran negara yang justru turut serta melanggengkan praktik tersebut. Indonesia sebagai negara multikultural memberikan pengakuan terhadap kelompok kebudayaan yang tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, di banyak tempat pemberian hak tersebut justru dapat melemahkan posisi

perempuan dalam tatanan masyarakat lokal. Banyaknya praktik tidak adil gender seperti halnya sunat perempuan kemudian dilegalkan oleh tradisi. Negara pun turut serta memberikan otonomi kepada setiap kelompok budaya untuk melanjutkan tatanan sosialnya. Jika tatanan sosial kelompok budaya didasarkan pada patriarki, status perempuan dalam masyarakat akan menjadi sangat lemah.

Terkait peraturan dan kebijakan, pemerintah Indonesia sendiri belum memiliki aturan mumpuni terkait praktik sunat perempuan. Peraturan yang saat ini berlaku yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014. Permenkes tersebut dianggap ambigu karena menyatakan melarang, tetapi tetap memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan praktik sunat perempuan selama didasarkan pada agama dan tradisi. Tidak adanya aturan atau kebijakan yang secara proporsional membahas mengenai sunat perempuan menjadi gambaran bahwa negara belum bisa dengan tegas melindungi hak seksual dan reproduksi perempuan.

Daftar Pustaka

- Fauziah, Siti. 2017. "Tradisi Sunat Perempuan di Banten dan Implikasinya Terhadap Gender, Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi", *Jurnal Agama dan Budaya*, 15(2), hlm. 135--182.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hodijah, S.N. et al. 2018. Persimpangan antara tradisi & modernitas: hasil kajian kualitatif pemotongan/pelukaan genitalia perempuan (P2GP) di 10 provinsi, 17 kabupaten/kota. Kajian Komnas Perempuan.
- Kemendes RI. 2013. Riset Kesehatan Dasar; RISKESDAS. Jakarta: Balitbang Kemendes RI.
- Kymlicka, Will. 2002. *Kewargaan Multikultural*. Jakarta: LP3ES.
- Mende, Janne. 2018. *Normative and Contextual Feminism: Lessons from the Debate around Female Genital Mutilation/Cutting*. Otto-Friedrich-Universität Bamberg.
- Mulia, Musdah. 2014. "Sunat Perempuan dalam Perspektif Islam", *Jurnal Perempuan*, diakses 7 Maret 2022, di <https://www.jurnalperempuan.org/blog/sunat-perempuan-dalam-perspektif-islam>.
- Mustaqim, Muhamad. 2013. Konstruksi dan Reproduksi Budaya Khitan Perempuan: Pergulatan Antara Tradisi, Keberagaman dan Kekerasan. *Jurnal Palastren*, 6(1), hlm. 89–106.
- Nudin, I. 2016. *Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Deepublish.
- Okin, S.M. 1999. *Is Multiculturalism Bad for Women?* (Joshua Cohen, Mathew Howard, & Martcha C. Nussbaum, Eds.). Princeton University Press.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636 Tahun 2010 tentang Sunat Perempuan.

Putranto, H. 2013. "Kesetaraan Gender dan Multikulturalisme Sebuah Catatan dan Refleksi untuk Konteks Indonesia", *Jurnal Ultima Humaniora*, 2(1), hlm. 11–27.

Saryono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Alfabeta.

Smith, J.A. 2009. *Psikologi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Sulahuningsih, E., Aloysia, Y., & Alfa, D. 2021. "Analisis Praktik Tradisional Berbahaya: Sunat Perempuan sebagai Indikator Kesetaraan Gender dalam Perspektif Agama, Transkultural, dan Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Sumbawa", *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, 12(1), 134–148.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Dasar 1945 18B tentang Pengakuan dan Penghormatan Masyarakat Adat.

Welle, D. 2016. "Mutilasi Genital pada Perempuan, Indonesia Ketiga Terbanyak", *DW.COM*, diakses 15 Maret 2022, di <https://www.dw.com/id/mutilasi-genital-pada-perempuan-indonesia-ketiga-terbanyak/a-19028891>.

Wima, Pinka. 2019. "Sunat Perempuan di Indonesia, Pantaskah Budaya Ini Dipertahankan", *indntimes*, diakses 5 Februari 2022: <https://www.idntimes.com/life/women/pinka-wima/sunat-perempuan-di-indonesia-pantaskah-budaya-ini-dipertahankan-1>.

Young, I.M. 1990. *Justice and the Politics of Difference*. In *Justice and the Politics of Difference*. Princeton University Press.

